

PENGESAHAN SKRIPSI

TINJAUAN VIKTIMOLOGIS TINDAK PIDANA PENIPUAN MELALUI MEDIA ONLINE

(Studi Kasus Polres Gowa Sulawesi Selatan)

Disusun dan diajukan oleh


ST NURSYAMSI RAHMAN
B111 12 254


Telah Dipertahankan di Hadapan Panitia Ujian Skripsi yang Dibentuk dalam Rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Bagian Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin pada hari Jum'at, 01 Februari 2019 Dan Dinyatakan Lulus

Panitia Ujian

Ketua


Sekretaris


Prof. Dr. Andi Muhammad Sofyan, SH., MH
NIP. 19620105 198601 1 001


Dr. Wiwie Haerani, S.H., M.H
NIP. 19680125 199703 2 001

Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum




Dr. Maskun, S.H., LL.M.
NIP. 19761129 199903 1 005



Optimization Software:
www.balesio.com

Skripsi

**TINJAUAN VIKTIMOLOGIS TINDAK PIDANA PENIPUAN
MELALUI MEDIA *ONLINE*
(Studi kasus di Polres Gowa Sulawesi Selatan)**



OLEH :

ST NURSYAMSI RAHMAN

B 111 12 254

**DEPARTEMEN HUKUM PIDANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR**

2018



HALAMAN JUDUL

**TINJAUAN VIKRIMOLOGIS TINDAK PIDANA PENIPUAN
MELALU MEDIA ONLINE
(Studi Kasus Polres Gowa Sulawesi Selatan)**

Oleh :

ST NURSYAMSI RAHMAN

B111 12 254

SKRIPSI

Sebagai Tugas dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana pada
Departemen Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum.

**DEPARTEMEN HUKUM PIDANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR**

2018



PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : **ST NURSYAMSI RAHMAN**
Nomor Induk : **B 111 12 254**
Bagian : **Hukum Pidana**
Judul Skripsi : **“TINJAUAN VIKTIMOLOGIS TINDAK
PIDANA PENIPUAN MELALUI MEDIA
ONLINE”**

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam seminar skripsi.

Makassar , 07 Februari 2018

PEMBIMBING I

PEMBIMBING II



Andi. Muhammad Sofyan, S.H., M.H
0105 198601 1 001

Dr. Wiwie Heryani, S.H., M.H
Nip. 19680125 199703 2 001

ABSTRAK

Siti Nursyamsi Rahman (B 111 12 254) “Tinjauan Viktimologis Tindak Pidana Penipuan Melalui Media *Online*” (Studi kasus di Polres Gowa Sulawesi Selatan). Dibimbing oleh Andi Muhammad Sofyan selaku pembimbing I dan Wiwie Heryani selaku pembimbing II.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui untuk mengetahui sejauhmana dampak tindak pidana penipuan melalui media *online* dan upaya yang dilakukan untuk menanggulangi tindak pidana penipuan melalui media *online* di Gowa Sulawesi Selatan.

Penelitian dilaksanakan di Gowa, yaitu di Polres Gowa Sulawesi Selatan, dengan metode penelitian melakukan wawancara dengan pihak-pihak yang berkompeten dengan objek penelitian, serta meminta data-data kepada pihak yang terkait dengan penelitian ini, kepolisian dan korban tindak pidana penipuan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peranan korban dalam tindak pidana penipuan memiliki peranan yang cukup besar, karena terlalu memberikan kepercayaan yang besar kepada si pelaku dan kurangnya kehati-hatian yang mengakibatkan si korban dengan mudah dijadikan korban oleh pelaku penipuan. Upaya yang dilakukan kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana penipuan terdiri dari dua bentuk yaitu upaya preventif dan upaya represif. Upaya preventif adalah upaya yang dilakukan sebelum terjadinya tindak pidana atau lebih tepatnya sebagai upaya pencegahan dari suatu tindak pidana. Upaya yang kedua yaitu, upaya represif. Upaya represif merupakan tindakan yang dilakukan pihak kepolisian setelah tindak pidana tersebut terjadi. Upaya represif dilakukan dengan menindaklanjuti setiap laporan tindak pidana termasuk tindak pidana penipuan melalui media online.



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
ABSTRAK	iii
DAFTAR ISI	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	8
A. Viktimologi.....	8
1. Sejarah Viktimologi	8
2. Pengertian Viktimologi	10
3. Manfaat Viktimologi.....	12
4. Ruang Lingkup Viktimologi.....	16
5. Teori Viktomologi	19
B. Korban	20
1. Pengertian Korban	20
2. Tipologi Korban.....	22
3. Hubungan Korban dan Tindak Pidana	25
4. Tindak Pidana	28
5. Pengertian Tindak Pidana	28



2. Unsur – Unsur Tindak Pidana	32
D. Tindak Pidana Penipuan	34
1. Pengertian Pidana Penipuan.....	34
2. Jenis – Jenis Tindak Pidana Penipuan.....	36
3. Unsur – Unsur Tindak Pidana Penipuan	37
E. Transaksi Elektronik (<i>E – Commerce</i>)	42
1. Pengertian <i>E – Commerce</i>	42
2. Karakteristik <i>E – Commerce</i>	43
3. Jenis – Jenis <i>E – Commerce</i>	44
4. Ruang Lingkup <i>E – Commerce</i>	46
BAB III METODE PENELITIAN	55
A. Lokasi Penelitian	55
B. Jenis dan Sumber Data	55
C. Teknik Pengumpulan Data	56
D. Teknik Analisis Data.....	57
BAB IV HASIL PENELITIAN	58
A. Dampak tindak pidana penipuan melalui media online.....	58
B. Upaya yang dilakukan untuk Menangulangi Tindak Pidana Penipuan melalui Media Online.....	61
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	70
B. Saran	70
DAFTAR PUSTAKA	72



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan teknologi sangat pesat, khusus dalam bidang teknologi informasi kini telah lahir yang namanya internet, sebuah teknologi yang saat ini sangat digemari oleh seluruh masyarakat modern di seluruh penjuru dunia baik anak - anak, kaum muda, dewasa dan orang tua, karena dengan menggunakan internet para penggunanya dapat menjelajahi dunia hanya dengan perangkat elektronik yang tersambung dengan internet para penggunanya dapat menjelajahi dunia hanya dengan perangkat elektronik yang tersambung dengan internet dalam hitungan menit bahkan detik, internet saat ini seringkali dijadikan sebuah akses untuk penggunanya melakukan kegiatan komunikasi.

Kejahatan yang terjadi di dunia maya lahir akibat dampak negatif dari perkembangan teknologi, kejahatan yang terjadi dari berbagai bentuk dan jenisnya tersebut membawa konsekwensi terhadap perlindungan hukum penggunanya hal ini penting mengingat bahwa setiap manusia harus dilindungi sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai manusia.

Salah satu bentuk wujud tanggungjawab Negara atas perlindungan terhadap warga negaranya adalah dengan memberikan jaminan hukum akan nyata yang melindungi masyarakatnya dari segala bentuk



kejahatan atau perbuatan-perbuatan menyimpang lainnya yang mungkin di alami oleh masyarakat baik di dunia nyata ataupun di dunia maya.¹

Internet di Indonesia dimulai pertama kali pada tahun 1990-an. Masyarakat menggunakan internet pada saat itu masih sangat terbatas, biasanya masyarakat yang berada dikota besar yang menggunakannya. Berbeda dengan sekarang, masyarakat dari segala kalangan dapat menggunakan internet untuk berbagai macam hal. Kalangan tua, muda, sampai anak-anak sekarang mampu menggunakannya untuk kebutuhannya. Bisnis online adalah bisnis yang dilakukan via internet sebagai media pemasaran dengan menggunakan *website* sebagai katalog. Saat ini bisnis *online* sedang menjamur di Indonesia baik untuk barang-barang tertentu seperti tas, sepatu hingga jasa seperti konsultan pajak. Bisnis ini dianggap sangat potensial karena kemudahan dalam pemesanan dan harga yang cukup bersaing dengan bisnis biasa. Selain itu bisnis ini tidak memerlukan toko melainkan dengan media jejaring sosial, *blog*, maupun media lainnya yang dihubungkan dengan internet.²

Penipuan merupakan salah satu tindak pidana yang berkaitan dengan barang serta harta benda yang dilakukan dengan perbuatan curang. Tindak pidana penipuan tidak hanya dilakukan secara langsung, tetapi bisa juga dilakukan dengan melalui jaringan sosial (Internet) misalnya dari



¹ Dheny Wahyudi, *Perlindungan Hukum terhadap Korban Kejahatan Waktu Di Indonesia* (Jurnal Ilmu Hukum, 2012) hlm. 99

² Syahrul Nawir Nur, *Tinjauan Viktimologis Tindak Pidana Penipuan Melalui Situs Jejaring Sosial*, (Skripsi : Universitas Hasanuddin, 2012) hlm. 2

Facebook, BBM, toko bagus (OLX), dan sejumlah jaringan internet lainnya. Banyak masyarakat yang terpicu untuk membeli barang atau benda di internet karena kualitas barang yang terlihat digambar sangat bagus dan harganya pun sangat murah dibandingkan dengan harga pasaran.

Belakangan ini banyak sekali kasus-kasus tindak pidana penipuan secara *online*. Penipuan dengan modus penjualan handphone dan elektronik via *online* marak terjadi di Facebook akhir-akhir ini, dengan mengaku barang BM (*Black Market*) dari Batam serta harga yang jauh lebih murah dari harga pasaran membuat banyak orang tertarik untuk memesan barang yang ditawarkan. Sjahputra Iman (2010) mengatakan bahwa seringkali kasus penipuan dalam transaksi elektronik tidak dilaporkan kepihak berwenang karena nilai transaksinya dianggap tidak terlalu besar. Menurut Iman, masih banyaknya penipuan dalam transaksi elektronik karena hingga saat ini belum dibentuk Lembaga Sertifikasi Keandalan yang diamanatkan Pasal 10 UU ITE.³

Khusus untuk tindak pidana penipuan, sebagaimana topik yang penulis kaji dalam masalah ini, sebuah data menunjukkan bahwa mengenai penipuan di internet termasuk penipuan toko *online*, data yang dimiliki oleh Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Metro Jaya terkait kejahatan tersebut terus meningkat tiap tahunnya kurang lebih

600 kasus per tahun. Data mengenai jumlah laporan per hari juga

³ Iman Sjahputra,, *Konsumen Masih Dirugikan dalam Transaksi*
k, Jakarta, 2010, hlm. 15



semakin meningkat. Pada tahun 2009 sampai pertengahan tahun 2010, hanya ada sekitar 1-2 laporan per hari. Pada pertengahan tahun 2010 sampai pertengahan tahun 2012, ada sekitar 2-3 laporan per hari. Adapun pada pertengahan tahun 2012 sampai sekarang, jumlah laporan per hari mencapai 3-4 laporan.⁴

Bisnis secara *online* dapat dilakukan dengan menggunakan beberapa fasilitas seperti situs internet, jejaring sosial, maupun layanan *e - banking*. Layanan bisnis *online* ini tentunya berpeluang untuk dijadikan lahan kejahatan. Transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya.

Sebagai contoh, Penulis pun sudah menjadi korban terhadap tindak pidana penipuan dalam sistem *online*. Pada awalnya Penulis ingin membeli pakaian (Baju) melalui *via online*, karena Penulis melihat gambarnya sangat bagus dan harganya pun sangat murah, sehingga penulis membeli barang tersebut. Penulis tertipu di jaringan sosial internet tepatnya di aplikasi BBM, setelah mengirim uang yang telah dijanjikan barangnya tidak kunjung datang, kontak personnya pun sudah tidak bisa dihubungi, tetapi penulis tidak mau melaporkan kasusnya tersebut karena sudah ikhlas.

Pasal 378 KUHP merumuskan sebagai berikut: "*Barang siapa dengan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan*



⁴ Laporan Kasus Meningkat, Sehari Terjadi Dua Kejahatan "Cyber", tersedia di empo.co/read/news/2013/04/15/064473563/polisi.tangani.600.kejahatan.online. diakses pada tanggal 18 Mei 2017.

melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu benda kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 tahun.

Melihat kondisi di atas diperlukan suatu perangkat aturan yang khusus mengatur tentang kejahatan komputer dan perlindungan hukum terhadap pemanfaatan teknologi informasi, media dan komunikasi agar dapat berkembang secara optimal. Untuk mengatasi berbagai permasalahan di atas pemerintah pada tanggal 21 April 2008 telah mengundangkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, ternyata perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang pesat selalu diikuti atau diiringi dengan perkembangan kejahatan atau tindak pidana yang makin canggih dan maju pula. Hal ini ditandai dengan pesatnya perkembangan cara melakukan kejahatan (*modus operandi*) maupun alat yang digunakannya. Oleh karena itu perlu kiranya diketahui lebih jauh mengenai perlakuan hukum terhadap tindak pidana penipuan dalam sistem melalui jual beli sistem *online* serta peranan dari pihak penyidik kepolisian sebagai penegak hukum. Maka Penulis tertarik untuk mengangkat dan membahas permasalahan tersebut mengenai “Tinjauan Viktimologis Tindak Pidana

n Melalui Media Online”



B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka penulis merumuskan masalah penelitian yaitu

1. Sejauhmana dampak tindak pidana penipuan melalui media *online*?
2. Upaya yang dilakukan untuk menanggulangi tindak pidana penipuan melalui media *online* di Kota Makassar ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang dan pokok permasalahan sebagaimana telah dikemukakan di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk :

1. Untuk mengetahui sejauhmana dampak tindak pidana penipuan melalui media *online*.
2. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan untuk menanggulangi tindak pidana penipuan melalui media *online* di Gowa Sulawesi Selatan.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik bagi kontribusi teoritis dan kontribusi praktis. Adapun penjelasan manfaat dari

n ini adalah sebagai berikut :



1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan menambah bahan pustaka mengenai jual beli *online* dan perlindungan hukumnya.

2. Manfaat Praktis

- a. Sebagai sumbangan pemikiran untuk penyelesaian masalah terhadap kasus tindak pidana penipuan dalam sistem *online* sehingga dapat memberikan masukan kepada aparat penegak hukum didalam penyelesaian kasus-kasus tindak pidana yang memanfaatkan teknologi sebagai alat pengoperasiannya.
- b. Sebagai bahan masukan kepada masyarakat agar dapat terhindar dari tindak pidana penipuan dalam sistem *online* yang saat ini banyak terjadi dikalangan masyarakat setempat.
- c. Untuk menambah wawasan penulis khususnya bagian hukum pidana, serta merupakan salah satu syarat dalam penyelesaian studi pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Viktimologi

1. Sejarah Viktimologi

Awal perkembangan viktimologi baru mendapat perhatian dari kalangan ilmuwan terhadap persoalan korban dimulai pada saat Hans von Hentig pada Tahun 1941 menulis sebuah makalah yang berjudul “*Remark on the interaction of perpetrator and victim.*” Tujuh Tahun kemudian, tepatnya tahun 1948, Hans von Hentig menerbitkan buku yang berjudul *The Criminal and his victim* yang menyatakan bahwa korban mempunyai peranan yang menentukan dalam timbulnya kejahatan. Selanjutnya, pada Tahun 1947 atau setahun sebelum buku von Hentig terbit, Mendelsohn menulis sebuah makalah dengan judul “*New bio-psycho-sosial horizons: Victimology.*”

Pada saat itulah istilah *victimology* pertama kali digunakan. Karena itu pula Mendelsohn disebut sebagai orang yang pertama menggunakan kata viktimologi.⁵ Setelah itu para sarjan-sarjana lain mulai melakukan studi tentang hubungan psikologis antara penjahat dengan korban, bersama H. Mainheim, Schafser, dan Fiseler. Setelah



⁵ Jo-Anne Wemmers, A Short History of Victimology, Published in: ...n, Schafer & Schmidt, Victimology, Victim Assistance and Criminal ...2010, hlm. 2.

itu pada Tahun 1949 W.H. Nagel juga melakukan pengamatan mengenai viktimologi yang dituangkan dalam tulisannya dengan judul “*de Criminaliteit van Oss, Gronigen.*”, dan pada Tahun 1959 Paul Cornil dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa korban patut mendapatkan perhatian yang lebih besar dari kriminologi dan viktimologi. Kemudian, pada Tahun 1979 didirikanlah *World Society of Victimology (WSV)*,⁶ yang dipelopori oleh Hans Joachim Schneider dan Israel Drapkin. Dan, sebelumnya telah didahului dengan serangkaian simposium internasional, yaitu Simposium Internasional pertama mengenai viktimologi diselenggarakan oleh Israel Drapkin tahun 1973 di Israel, yang dihadiri oleh para sarjana, praktisi, peneliti dan mahasiswa. Berikutnya, Simposium Internasional mengenai viktimologi diadakan di Boston, Amerika Serikat tahun 1976, dan di Munster tahun 1979, terus berlanjut dalam setiap tiga tahun sekali.⁷

Perubahan terbesar dari perkembangan pembentukan prinsip-prinsip dasar tentang perlindungan korban terwujud pada saat diadakannya kongres di Milan, pada tanggal 26 Agustus 1985 yang menghasilkan beberapa prinsip dasar tentang korban kejahatan dan penyalahgunaan kekuasaan yang selanjutnya diadopsi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal 11 Desember 1985 dalam



⁶ M. Arief Amirullah. *Ruang Lingkup viktimologi dan Tujuan Mempelajari* (Makalah, Universitas Jember, 2016) hlm 4.

⁷ History and overview, <http://www.worldsocietyofvictimology.org/about/history-and-overview/>

suatu deklarasi yang dinamakan *Declaration of Basic Principle of Justice for Victims of Crime and Abuse Power*.⁸

Dari pengertian diatas, nampak jelas yang menjadi objek kajian Viktimologi diantaranya adalah pihak-pihak mana saja yang terlibat atau mempengaruhi terjadinya suatu viktimisasi, faktor-faktor respon, serta upaya penanggulangan dan sebagainya.

2. Pengertian Viktimologi

Viktimologi secara istilah berasal dari kata *victim* (korban) dan *logos* (ilmu pengetahuan), dalam bahasa latin viktimologi, berasal dari kata *victima* yang berarti korban dan *logos* yang berarti ilmu. Secara terminologi, viktimologi berarti suatu studi yang mempelajari tentang korban, penyebab timbulnya korban dan akibat-akibat penimbulan korban yang merupakan masalah manusia sebagai suatu kenyataan sosial.⁹

Viktimologi merupakan ilmu yang masih baru dibandingkan dengan cabang ilmu lain seperti kriminologi dan sosiologi, namun demikian dalam perkembangan hukum khususnya dalam rangka penegakan hukum pidana maka peranan dari viktimologi tidak lagi bisa diabaikan begitu saja. Viktimologi merupakan suatu pengetahuan ilmiah/studi



⁸ JE. Sahetapy dkk, *Bunga Rampai Viktimisasi*, Eresco, Bandung 1995,

⁹ Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan* (Akademika Pressindo, 1993) hlm. 138

yang mempelajari viktimisasi (korban) sebagai sebuah permasalahan dalam kehidupan manusia yang merupakan bentuk dari suatu kenyataan sosial.

Perumusan ini membawa akibat perlunya suatu pemahaman, yaitu:¹⁰

- a. Sebagai suatu permasalahan manusia menurut proporsi yang sebenarnya secara dimensional;
- b. Sebagai suatu hasil interaksi akibat adanya suatu interelasi antara fenomena yang ada dan saling mempengaruhi;
- c. Sebagai tindakan seseorang (individu) yang dipengaruhi oleh unsur struktur sosial tertentu suatu masyarakat tertentu.

Perkembangan ilmu pengetahuan tentang korban kejahatan (viktimologi), pada dasarnya tidak dapat dipisahkan dari lahirnya pemikiran-pemikiran brilian dari Hans von Hentig, seorang ahli kriminologi pada tahun 1941 serta Mendelsohn, pada tahun 1947, pemikiran kedua ahli ini sangat mempengaruhi setiap fase perkembangan viktimologi.¹¹

Perkembangan viktimologi hingga pada keadaan seperti sekarang tentunya tidak terjadi dengan sendirinya, namun telah mengalami berbagai perkembangan yang dapat dibagi ke dalam tiga fase. Pada tahap pertama, viktimologi hanya mempelajari korban kejahatan

, pada fase ini dikatakan sebagai "*penal or special victimology*".

¹⁰ Ibid, hlm. 40

¹¹ Arif Gosita, 2004, *Op.Cit*, hlm. 65-68



Sementara itu pada fase kedua, viktimologi tidak hanya mengkaji masalah korban kejahatan, tetapi juga meliputi korban kecelakaan, pada fase ini disebut sebagai “*general victimology*”.

Fase ketiga, viktimologi sudah berkembang lebih luas lagi, yaitu mengkaji permasalahan korban karena penyalahgunaan kekuasaan dan hak-hak asasi manusia. Fase ini dikatakan sebagai “*new victimology*”.¹²

3. Manfaat Viktimologi

Manfaat yang diperoleh dengan mempelajari ilmu pengetahuan merupakan faktor yang paling penting dalam kerangka pengembangan ilmu itu sendiri. Dengan demikian manfaat yang dapat diperoleh dari suatu ilmu pengetahuan dalam pengembangannya tidak memberikan manfaat baik sifatnya praktis maupun teoritis, sia-sialah ilmu pengetahuan itu untuk dipelajari dan dikembangkan. Hal ini yang sama akan dirasakan pula pada saat mempelajari viktimologi.

Dengan dipelajarinya viktimologi, diharapkan akan banyak manfaat yang diperoleh dari mempelajari viktimologi. Menurut manfaat viktimologi pada dasarnya berkenaan dengan tiga hal utama dalam mempelajari manfaat studi korban (Rena Yulia, 2010) yaitu:¹³



¹² Made Darma Wede, *Beberapa Catatan Tentang Korban Kejahatan*, dalam *Bunga Rampai Viktimisasi*, Eresco, Bandung, 1995, hlm. 200

¹³ Yulia, Rena. 2010. *Viktimologi Perlindungan Hukum terhadap kejahatan*. Yogyakarta: Graha Ilmu. hlm 39

- a. Manfaat yang berkenaan dengan usaha membela hak-hak korban dan perlindungan hukum
- b. Manfaat yang berkenaan dengan penjelasan peran korban dalam suatu tindak pidana
- c. Manfaat yang berkenaan dengan usaha pencegahan terjadinya korban.

Manfaat viktimologi ini dapat memahami kedudukan korban sebagai dasar sebab musabab terjadinya kriminalitas dan mencari kebenaran. Dalam usaha mencari kebenaran dan dalam usaha mengerti akan permasalahan kejahatan, delikueni dan deviasi sebagai satu proporsi yang sebenarnya secara dimensional.

Viktimologi juga berperan dalam penghormatan hak-hak asasi korban sebagai manusia, anggota masyarakat dan sebagai warga negara yang mempunyai hak dan kewajiban asasi yang sama dan seimbang kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan. Viktimologi bermanfaat bagi kinerja aparat penegak hukum, seperti aparat kepolisian, kejaksaan, dan kehakiman.

Arif Gosita (2009) menguraikan beberapa manfaat yang diperoleh dengan mempelajari viktimologi, yaitu sebagai berikut:¹⁴

- a. Viktimologi mempelajari hakikat siapa itu korban dan yang menimbulkan korban, apa artinya viktimisasi dan proses viktimisasi



¹⁴ Gosita, Arif. 2009. *Masalah Korban Kejahatan*. Jakarta: Universitas
ilm 30.

bagi mereka yang terlibat dalam proses viktimisasi. Akibat pemahaman itu, akan diciptakan pengertian-pengertian, etiologi kriminal, konsepsi-konsepsi mengenai usaha-usaha yang preventif, represif, dan tindak lanjut dalam menghadapi dan menanggulangi permasalahan viktimisasi kriminal diberbagai bidang kehidupan dan penghidupan.

- b. Viktimologi memberikan sumbangsih yang lebih dalam mengerti lebih baik tentang korban akibat tindakan manusia yang menimbulkan penderitaan fisik, mental dan sosial. Tujuannya tidaklah untuk menyanjung korban, tetapi hanya untuk memberikan beberapa penjelasan mengenai kedudukan dan peran korban, serta hubungannya dengan pihak pelaku serta pihak lain. Kejelasan ini sangat penting dalam upaya pencegahan dalam berbagai macam viktimisasi demi menegakkan keadilan dan meningkatkan kesejahteraan mereka yang terlibat langsung atau tidak langsung dalam eksistensi suatu viktimisasi.
- c. Viktimologi memberikan keyakinan bahwa setiap individu mempunyai hak dan kewajiban untuk mengetahui mengenai bahaya yang dihadapinya berkaitan dengan kehidupan dan pekerjaan mereka.
- d. Viktimologi juga memperhatikan permasalahan viktimisasi yang

tidak langsung. Misalnya efek politik pada penduduk dunia ketiga akibat penyuaapan oleh suatu korporasi internasional, akibat sosial



pada setiap orang akibat polusi industri, terjadi viktimisasi ekonomi, politik, dan sosial setiap kali seorang pejabat menyalahgunakan jabatannya dalam pemerintahan untuk keuntungan sendiri.

- e. Viktimologi memberikan dasar pemikiran untuk masalah penyelesaian viktimisasi kriminal, pendapat viktimologi dipergunakan dalam keputusan-keputusan peradilan kriminal dan reaksi pengadilan terhadap pelaku kriminal.

Manfaat viktimologi menurut Andi Hamzah (1986), antara lain adalah sebagai berikut:¹⁵

1. Viktimologi memberikan pemahaman yang lebih baik tentang korban akibat tindakan manusia yang menimbulkan penderitaan fisik, mental dan sosial. Tujuannya untuk memberikan beberapa penjelasan mengenai kedudukan dan peran korban dan hubungannya dengan pihak pelaku serta pihak lain.
2. Viktimologi memberikan dasar pemikiran untuk mengatasi masalah kompensasi pada korban, pendapat-pendapat viktimologis dipergunakan dalam keputusan-keputusan peradilan kriminal dan reaksi pengadilan terhadap pelaku kriminal yang juga merupakan suatu studi mengenai hak asasi manusia.



¹⁵ Andi Hamzah, *Perlindungan Hak-Hak Asasi Manusia dalam Kitab Undang Hukum Acara Pidana*, Binacipta, Bandung, 1986, hlm. 13-14

Manfaat viktimologi ini dapat memahami kedudukan korban sebagai sebab dasar terjadinya kriminalitas dan mencari kebenaran. Dalam usaha mencari kebenaran dan dalam usaha mengerti akan permasalahan tindak pidana, kejahatan, delikueni, dan deviasi sebagai satu proporsi yang sebenarnya secara dimensional.

4. Ruang Lingkup Viktimologi

Munculnya viktimologi tidak terlepas dari adanya keprihatinan terhadap korban tindak pidana yang sering kali terabaikan. Viktimologi membahas, mempelajari dan meneliti tentang korban dan seluk beluknya seperti peranan korban dalam hal terjadinya suatu tindak pidana, hubungan antara pelaku dengan korban dan peranan korban dalam sistem peradilan pidana. Menurut Muladi viktimologi merupakan suatu studi yang bertujuan untuk: ¹⁶

- 1) Menganalisis berbagai aspek yang berkaitan dengan korban;
- 2) Berusaha untuk memberikan penjelasan sebab musabab terjadinya viktimasi;



⁶ Lilik Mulyadi, *Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi Dan gi*, Djambatan, Denpasar, 2003, hlm. 32

3) Mengembangkan sistem tindakan guna mengurangi penderitaan manusia.

J.E Sahetapi, berpendapat bahwa ruang lingkup viktimologi meliputi bagaimana seorang (dapat) menjadi korban yang ditentukan oleh suatu *victimity* yang tidak selalu berhubungan dengan masalah kejahatan, termasuk pula korban kecelakaan, dan bencana selain dari korban kejahatan penyalahgunaan kekuasaan.¹⁷

Perkembangan di tahun 1985, Separovic memelopori pemikiran agar viktimologi khusus mengkaji korban karena adanya kejahatan dan penyalahgunaan kekuasaan dan tidak mengkaji korban karena musibah atau bencana alam karena korban bencana alam diluar kemauan manusia (*out of man will*).¹⁸

Mengenai objek studi atau ruang lingkup viktimologi, adalah sebagai berikut (Arief Gosita, 2004):¹⁹

- a. Berbagai macam viktimisasi kriminal atau kriminalistik;
- b. Teori-teori etologi vitmisasi kriminal;



¹⁷ Muladi, *Hak Asasi Manusia: Hakekat, Konsep dan Implikasinya perspektif Hukum dan Masyarakat*, Refika Aditama, Bandung, 2005, hlm.

¹⁸ *Ibid*, hlm. 109

¹⁹ Gosita, Arief, 2004. *Op.Cit.* hlm 39

- c. Para peserta terlibat dalam terjadinya atau eksistensi suatu viktimisasi kriminal atau kriminalisti, seperti para korban, pelaku, pengamat, pembuat undang-undang, polisi jaksa, hakim, pengacara dan sebagainya;
- d. Reaksi terhadap suatu viktimisasi kriminal;
- e. Respons terhadap suatu viktimisasi kriminal argumentasi kegiatan-kegiatan penyelesaian suatu viktimisasi atau viktimologi usaha-usaha prevasi, refrensi, tindak lanjut (ganti kerugian) dan;
- f. Faktor-faktor viktimogen/kriminogen.

Ruang lingkup perhatian atau objek studi viktimologi dan kriminologi dapat dikatakan sama, yang berbeda adalah titik tolak pengamatannya dalam memahami suatu viktimisasi kriminal yaitu viktimologi dari sudut pihak korban sedangkan kriminologi dari sudut pihak pelaku sebabnya, tidak ada/timbul viktimisasi kriminal (viktimisasi) atau kejahatan (kriminalitas) tanpa adanya pihak korban dan pelaku. Masing-masing merupakan komponen-komponen suatu viktimisasi kriminal atau kriminalitas (Arief Gosita, 2004). Suatu viktimisasi antara lain dapat dirumuskan sebagai suatu penimbunan penderitaan (mental, fisik, sosial, ekonomi, moral) pada pihak tertentu dan dari kepentingan tertentu.



5. Teori Viktimologi

Menurut Arief Gosita, Korban ialah:²⁰

“Mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan Hak asasi orang yang menderita.”

Yang dimaksud dengan mereka, adalah:²¹

- a. Korban orang perorangan atau Individual (Viktimisasi Primair)
- b. Korban yang bukan perorangan, misalnya suatu badan, organisasi, ataupun lembaga. Pihak korban adalah impersonal, komersial, kolektif (Viktimisasi Sekunder) adalah ketertiban umum, keserasian sosial dan pelaksanaan perintah. Misalnya pada pelanggaran peraturan dan ketentuan-ketentuan negara (Viktimisasi Tersier).

Korban menurut Arief Gosita berfokus pada korban dengan kriteria menderita, baik menderita secara fisik maupun mental dan korbannya. Tidak hanya itu, korban menurut Arief Gosita dibagi menjadi 2, yaitu korban perorangan atau individual serta korban selain perorangan seperti badan hukum, organisasi dan ketertiban umum.

Sementara itu, Muladi memberikan definisi korban, sebagai berikut:²²



²⁰ Arief Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, PT Buana Ilmu Populer-Gramedia 2001, hlm. 61

²¹ *Ibid*, hlm. 62

²² Muladi, *Hak Asasi Manusia (Hakekat, Konsep dan implikasinya dalam tafsir Hukum dan masyarakat)*. PT Refika Aditama, Bandung, 2005. hlm. 59

“Korban (Victims) ialah orang-orang yang baik secara individual maupun kolektif telah menderita kerugian, termasuk kerugian fisik atau mental, emosional, ekonomi atau gangguan substansial terhadap hak-haknya yang fundamental, melalui perbuatan atau komisi yang melanggar hukum pidana di masing-masing negara, termasuk penyalahgunaan kekuasaan.”

Ralph de Sola, mengatakan sebagai berikut:²³

“Korban (Victims) adalah seorang yang mengalami suatu penderitaan jiwa atau fisik, kehilangan hak milik atau kematian yang merupakan akibat dari suatu kejahatan atau pelanggaran yang terjadi.”

B. Korban

1. Pengertian Korban

Ilmu pengetahuan yang mengkaji semua aspek yang berkaitan dengan korban disebut dengan *victimologi*. Dalam kamus ilmu pengetahuan sosial disebutkan *Viktimologi* adalah studi tentang tingkah laku *victim* sebagai salah satu penentu kejahatan.²⁴

Deklarasi PBB tentang Asas-asas Dasar Peradilan bagi korban kejahatan dan Penyalahgunaan Kekuasaan (*Victim Declaration*) merupakan satu satunya instrumen yang memberikan pedoman pada negara anggotanya terhadap perlindungan dan pemulihan korban. *Victim declaration* merumuskan bahwa yang



²³ Dikdik M Arief Mansur & Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Kejahatan antara Norma dan Realita*, PT Raja Grafindo Persada, 2007. hlm. 46

²⁴ Hugo Reading, *Kamus Ilmu-Ilmu Social*, Rajawali, Jakarta, 1986, hlm.

dimaksud dengan korban adalah : orang-orang yang secara individual maupun kolektif, telah mengalami penderitaan dan mengalami kerugian akibat perbuatan-perbuatan atau pembiaran-pembiaran (*omissions*) yang melanggar hukum pidana yang berlaku di negara anggota, yang meliputi juga peraturan hukum yang melarang penyalahgunaan kekuasaan.²⁵

Istilah korban juga dapat mencakup keluarga dekat atau menjadi tanggungan korban dan juga orang-orang yang menderita kerugian karena berusaha mencegah terjadinya korban.

Arif Gosita mengemukakan bahwa yang dimaksud korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi yang menderita.²⁶

Penderitaan si korban adalah hasil interaksi antara si pelaku dan korban, saksi (bila ada), badan-badan penegak hukum dan anggota masyarakat yang lain. Pada kenyataannya dapat dikatakan bahwa tidak mungkin timbul suatu kejahatan tanpa adanya korban kejahatan, yang merupakan peserta utama dari si penjahat dalam hal terjadinya suatu kejahatan dan dalam hal pemenuhan kepentingan si penjahat yang berakibat pada penderitaan si korban.



²⁵ Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan (Kumpulan Karangan) dan perempuan dan kekerasan*, PT.Bhuana Ilmu Populer, Jakarta, 2004,

²⁶ *Ibid.* hlm. 64

Terkait dengan anak sebagai korban kejahatan bahwa anak merupakan manusia-manusia golongan lemah yang tidak dapat melindungi dan membantu dirinya sendiri karena situasi dan kondisinya, sehingga sering menjadi korban kejahatan baik fisik, mental, sosial akibat ulah orang lain, misalnya menjadi korban tindakan kriminal seperti kekerasan, penipuan, penganiayaan, perkosaan dan sebagainya, serta anak bersangkutan dapat menderita sementara waktu dan untuk selama-lamanya.

2. Tipologi Korban

Klasifikasi atau penggolongan tipologi korban telah dilakukan oleh para pendahulu viktimologi. Penggolongan jenis korban tersebut tidak terlepas dari penderitaan, kerugian atau kehilangan yang diderita oleh korban.

Tipologi kejahatan dimensinya dapat dilihat dari dua perspektif, yaitu:²⁷

- a. Ditinjau dari perspektif tingkat keterlibatan korban dalam terjadinya kejahatan. Melalui kajian perspektif ini, maka Ezzat Abdul Fattah yang dikutip oleh Lilik Mulyadi (2003) menyebutkan beberapa tipologi korban, yaitu:



²⁷ Mulyadi, Lilik. 2003. *Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi dan Viktimologi*. Denpasar: Djambatan. hlm. 124-123

1. *Nonparticipating victim* adalah mereka yang menolak/menyangkal kejahatan dan penjahat tetapi tidak turut berpartisipasi dalam penanggulangan kejahatan.
 2. *Latent or predisposed victims* adalah mereka yang mempunyai karakter tertentu cenderung menjadi korban pelanggaran tertentu.
 3. *Provocative victims* adalah mereka yang menimbulkan kejahatan atau pemicu kejahatan.
 4. *Participating victims* adalah mereka yang tidak menyadari atau memiliki perilaku lain sehingga memudahkan dirinya menjadi korban.
 5. *False victims* adalah mereka yang menjadi korban karena dirinya sendiri.
- b. Ditinjau dari perspektif tanggung jawab korban itu sendiri maka Stephen Schafer mengemukakan tipologi korban menjadi tujuh bentuk yaitu:
1. *Unrelated victims* adalah mereka yang tidak ada hubungan dengan si pelaku dan menjadi korban karena memang potensial. Untuk itu, dari aspek tanggungjawab sepenuhnya berada dipihak korban.
 2. *Proactive victims* merupakan korban yang disebabkan peranan korban untuk memicu terjadinya kejahatan. Karena



itu, dari aspek tanggungjawab terletak pada diri korban dan pelaku secara bersama-sama.

3. *Participating victims* hakikatnya perbuatan korban tidak disadari dapat mendorong pelaku melakukan kejahatan. Misalnya, mengambil uang dibank dalam jumlah besar yang tanpa pengawalan, kemudian dibungkus dengan tas plastik sehingga mendorong orang lain untuk merampasnya. Aspek ini pertanggungjawaban sepenuhnya ada pada pelaku.
4. *Biologically weak victims* adalah kejahatan disebabkan adanya keadaan fisik korban seperti wanita, anak-anak dan manusia lanjut usia (manula) merupakan potensial korban kejahatan. Ditinjau dari pertanggungjawabannya terletak pada masyarakat atau pemerintah setempat karena tidak dapat memberi perlindungan kepada korban yang tidak berdaya.
5. *Socially weak victims* adalah korban yang tidak diperhatikan oleh masyarakat yang bersangkutan seperti gelandangan dengan kedudukan sosial yang lemah. Untuk itu pertanggungjawabannya secara penuh terletak pada pelaku atau masyarakat.
6. *Self victimizing victims* adalah korban kejahatan yang dilakukan sendiri (korban semu) atau kejahatan tanpa



korban. Untuk itu pertanggungjawabannya sepenuhnya terletak pada korban sekaligus sebagai pelaku kejahatan.

7. *Political victims* adalah korban karena lawan politiknya. Secara sosiologis, korban ini tidak dapat dipertanggungjawabkan kecuali adanya perubahan konstelasi politik.

c. Selain pengelompokan diatas, masih ada pengelompokan korban menurut Sellin dan wolfgang, yaitu sebagai berikut:

1. *Primary victimization*, yaitu korban berupa individu perorangan (bukan kelompok)
2. *Secondary victimization*, yaitu korban kelompok, misalnya badan hukum.
3. *Tertiary victimization*, yaitu korban masyarakat luas.
4. *No victimization*, yaitu korban yang tidak dapat diketahui, misalnya konsumen yang tertipu dalam menggunakan produk.

3. Hubungan Korban dengan Tindak Pidana

Pada umumnya dikatakan hubungan korban dengan tindak pidana adalah pihak yang menjadi korban sebagai akibat tindak pidana.

Pihak tersebut menjadi korban karena ada pihak lain yang melakukan tindak pidana. Memang demikianlah pendapat yang kuat ma ini yang didukung fakta yang ada, meskipun dalam praktik ada mika yang berkembang.



Uraian tersebut menegaskan yang bersangkutan sebagai korban “murni” dari kejahatan atau tindak pidana. Artinya korban memang korban yang sebenar-benarnya/senyatanya. Korban tidak bersalah hanya semata-mata hanya sebagai korban, kemungkinan penyebabnya; kealpaan, ketidaktahuan, kurang hati-hati, kelemahan korban atau mungkin kesialan. Dapat juga terjadi akibat kelalaian negara untuk melindungi warganya.

Perkembangan global, faktor ekonomi, politik, sosiologis, ataupun faktor-faktor negatif yang lain, memungkinkan adanya korban yang tidak “murni”. Disini korban tersangkut atau menjadi bagian dari pelaku, bahkan sekaligus menjadi pelakunya. Lebih lanjut tentang masalah ini (Rena Yulia, 2010) beranggapan bahwa peranan korban dalam menimbulkan suatu tindak pidana atau kejahatan adalah:²⁸

- a. Tindakan kejahatan memang dikehendaki oleh si korban untuk terjadi;
- b. Keuntungan akibat tindak kejahatan mungkin dijadikan si korban untuk memperoleh keuntungan yang lebih besar;
- c. Akibat yang merugikan si korban mungkin merupakan kerja sama antara si pelaku dan si korban;
- d. Kerugian akibat tindak kejahatan sebenarnya tidak terjadi bila tidak ada provokasi dari si korban.

Selanjutnya hubungan korban dan pelaku dapat dilihat dari tingkat kesalahannya. Menurut Mendelsohn yang dikutip Bambang Waluyo



²⁸ Yulia, Rena. 2010. *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban*. Yogyakarta: Graha Ilmu. hlm 81

(2011), berdasarkan derajat kesalahannya korban dibedakan menjadi lima macam, yaitu:²⁹

- a. Yang sama sekali tidak bersalah;
- b. Yang jadi korban karena kelalaiannya;
- c. Yang sama salahnya dengan pelaku;
- d. Yang lebih bersalah dari pelaku;
- e. Yang korban adalah satu-satunya yang bersalah (dalam hal ini pelaku dibebaskan)

Sebenarnya banyak hubungan korban dengan pelaku, diantaranya juga dapat dikaji melalui hubungan darah, persaudaraan, famili, ataupun kekeluargaan. Misalnya pencurian dalam keluarga, pelecehan seksual dan bahkan penganiayaan atau pembunuhan untuk memperebutkan harta waris serta kekuasaan. Sejenis hubungan ini atau hubungan orang-orang dekat pelaku ataupun korban seperti teman, sahabat, pacar, rekan bisnis dan sebagainya. Sementara itu G. Widiartana melalui Bambang Waluyo (2011) menjelaskan hubungan korban dan pelaku berdasarkan dengan sasaran tindakan pelaku sebagai berikut:³⁰

- a. Korban langsung, yaitu mereka yang secara langsung menjadi sasaran atau objek perbuatan pelaku.
- b. Korban tidak langsung, yaitu mereka yang meskipun tidak secara langsung menjadi sasaran perbuatan pelaku, tetapi juga mengalami penderitaan atau nestapa. Pada kasus



²⁹ Waluyo, Bambang. 2011. *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*. Sinar Grafika. hlm 19

³⁰ Ibid. hlm. 20

pembunuhan terhadap seorang laki-laki yang mempunyai tanggungjawab menghidupi istri dan anak-anaknya, meninggalnya laki-laki tersebut merupakan korban langsung. Sedangkan istri dan anaknya itu merupakan korban tidak langsung.

Fakta menunjukkan bahwa sebagian besar korban merupakan korban yang murni atau senyatanya. Korban-korban dimaksud terjadi dalam tindak pidana misalnya terorisme, pencurian termasuk penipuan, dan tindak pidana lain yang sering terjadi di masyarakat. Kemudian korban dalam posisi pasif, tidak menjadi faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana. Pihak pelaku yang menghendaki penuh kejahatannya, sedangkan korban yang menjadi sasaran atau tujuan kejahatannya sama sekali tidak bersalah.

Sekalipun banyak juga korban ikut andil dalam terjadinya kejahatan. Derajat kecilnya peran korban, misalnya korban lalai atau tidak berhati-hati sehingga muncul atau terjadi tindak pidana. Dapat terjadi pula dalam hal korban menarik perhatian pelaku.

C. Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *Strafbaar feit*. Walaupun istilah ini terdapat

di dalam WvS Belanda, dengan demikian juga WvS Hindia Belanda (KUHHP), tetapi tidak ada penjelasan resmi tentang apa yang



dimaksud dengan strafbaar feit itu. Oleh karena itu, para ahli hukum berusaha untuk memberikan arti dan isi dari istilah itu. Sayangnya sampai kini belum ada kesegaragaman pendapat.³¹

Adami Chazawi (2008) mengemukakan Istilah-istilah yang pernah digunakan, baik dalam perundang-undangan yang ada maupun dalam berbagai literatur hukum sebagai terjemahan dari istilah *strafbaar feit* adalah sebagai berikut:³²

- a) Tindak pidana, dapat dikatakan berupa istilah resmi dalam perundang-undangan pidana kita. Hampir seluruh peraturan perundang-undangan menggunakan istilah tindak pidana, seperti dalam UU No. 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta, (diganti dengan UU No. 19/2002), UU No. 11/PNPS/1963 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Subversi, UU No.3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (diganti dengan UU No. 31 Tahun 1999), dan perundang-perundangan lainnya. Ahli hukum yang menggunakan istilah seperti ini Wirjono Prodjodikoro.
- b) Peristiwa pidana, digunakan oleh beberapa ahli hukum misalnya Mr. R. Tresna dalam bukunya Asas-Asas Hukum Pidana, Mr. H.J van Scharavendijk dalam buku Pelajaran Tentang Hukum Pidana Indonesia, A. Zainal Abidin. Dalam bukunya Hukum Pidana.
- c) Delik, yang sebenarnya bersasal dari bahasa latin *delictum* juga digunakan untuk menggambarkan tentang apa yang dimaksud dengan strafbaar feit. Istilah ini dijumpai dalam berbagai literatur, misalnya E. Utrecht walaupun juga dia menggunakan istilah lain yakni peristiwa pidana (dalam buku Hukum Pidana I). Moeljatno.

³¹ <http://choimaarif.blogspot.co.id/2016/11/istilah-dan-unsur-unsur-tindak-pidana.html>. Diakses 26 mei 2017

³² Chazawi, Adami. 2008. *Pelajaran Hukum Pidana (Stelsel Pidana, Pidana, Teori-Teori Pemidanaan dan Batasan berlakunya Hukum* Bag 1. Jakarta: Raja Grafindo Persada. hlm 67-68



pernah juga menggunakan istilah ini, seperti pada judul bukunya *Deleik-Delik Percobaan, Deli-Delik Penyertaan*, walaupun menurutnya lebih tepat dengan istilah perbuatan pidana.

- d) Pelanggaran pidana, dapat dijumpai dalam buku *Pokok-Pokok Hukum Pidana* yang ditulis oleh Mr. M.H. Tirtaamidjaja
- e) Perbuatan yang boleh dihukum, istilah ini digunakan oleh Mr. Karni dalam bukunya *ringkasan Tentang Hukum Pidana*. Begitu juga Schravendijk dalam bukunya *Pelajaran tentang Hukum Pidana Indonesia*.
- f) Perbuatan yang dapat dihukum, digunakan oleh pembentuk Undang-Undang No. 12/Drt/1951 tentang senjata Api dan Bahan Peledak.
- g) Perbuatan pidana, digunakan oleh Mr. Moeljatno dalam berbagai tulisannya, misalnya dalam buku *Asas-Asas Hukum Pidana*.

Strafbaar feit, terdiri dari tiga kata, yakni *straf*, *baar* dan *feit*. Dari tujuh istilah yang digunakan sebagai terjemahan dari *strafbaar feit* itu, ternyata *straf* diterjemahkan dengan pidana dan hukum. Perkataan *baar* diterjemahkan dengan dapat dan boleh. Sementara itu, untuk kata *feit* diterjemahkan dengan tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan.

Secara letterlijk, kata "*straf*" artinya pidana, "*baar*" artinya dapat atau boleh dan "*feit*" adalah perbuatan. Sedangkan dalam bahasa belanda "*feit*" berarti sebagian dari suatu kenyataan dan "*strafbaar feit*" dapat diterjemahkan sebagai sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum.

Adian istilah "tindak" memang telah lazim digunakan dalam uran perundang-undangan kita walaupun masih dapat debatkan juga ketepatannya. Tindak menunjuk pada hal kelakuan



manusia dalam arti positif (*handelen*) semata, dan tidak termasuk kelakuan manusia yang pasif atau negatif (*natalen*). Padahal pengertian yang sebenarnya dalam istilah *feit* itu adalah termasuk baik perbuatan aktif maupun pasif tersebut.

Sementara beberapa ahli merumuskan pengertian tindak pidana sebagai berikut:³³

- a) Wirjono Prodjodikoro, menyatakan bahwa tindak pidana itu adalah “suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana” (1981).
- b) Simons, merumuskan *strafbaar feit* adalah “suatu tindakan melanggar hukum yang dengan sengaja telah yang dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya, yang dinyatakan sebagai dapat dihukum” (1992).
- c) J.E Jonkers, yang merumuskan peristiwa pidana ialah “perbuatan yang melawan hukum (*wederrechtelijk*) yang berhubungan dengan kesengajaan atau kesalahan yang dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan” (1987)
- d) H.J van Schravendijk, merumuskan perbuatan yang boleh dihukum adalah “kelakuan orang yang begitu bertentangan dengan keinsyafan hukum sehingga kelakuan itu diancam dengan hukuman, asal dilakukan oleh seorang yang karena itu dapat dipersalahkan” (1955)
- e) Achmad Ali, tindak pidana (*delik*) adalah “pengertian umum tentang semua perbuatan yang melanggar hukum ataupun perundang-perundangan dengan tidak membedakan apakah pelanggaran itu dibidang hukum privat ataupun hukum publik termasuk hukum pidana” (2002).



³³ http://wawasanfocusodax.blogspot.co.id/2014/12/istilah-tindak-pidana_5.html.
27 mei 2017

2. Unsur – Unsur Tindak Pidana

Menurut doktrin unsur-unsur tindak pidana terdiri atas unsur subjektif dan unsur objektif.

a. Unsur Subjektif

Unsur subjektif adalah unsur yang berasal dari dalam diri pelaku. Asas hukum pidana menyatakan “tidak ada hukuman kalau tidak ada kesalahan” (*an act does not make a person guilty unless the mind is guilty or actus non facit reum nisi mens sit rea*). Kesalahan yang dimaksud disini adalah kesalahan yang diakibatkan oleh kesengajaan (*dolus*) dan kealpaan (*culpa*).

Kemudian menurut Lamintang (Leden Marpaung, 2008) yang termasuk unsur-unsur subjektif dari suatu tindakan adalah sebagai berikut:³⁴

1. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus atau culpa*)
2. Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau poging seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP
3. Berbagai maksud atau *oogmerk* seperti didalam kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dan lain-lain.
4. Merencanakan terlebih dahulu *atau voorbedachte raad*, seperti dalam didalam kejahatan pembunuhan.



³⁴ Marpaung, Leden. 2008. *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*. Jakarta: Afika. hlm 11

5. Perasaan takut seperti yang terdapat dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

b. Unsur Objektif

Unsur-unsur objektif yang merupakan unsur dari luar dari suatu tindak pidana adalah sebagai berikut:

1. Sifat melawan hukum atau *wederrechtelijkheid*.
2. Kualitas dari si pelaku, misalnya keadaan sebagai seorang pegawai negeri dalam kejahatan menurut pasal 415 KUHP.
3. Kualitas, yakni hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat.

Menurut Satochid Kartanegara, unsur tindak pidana (delik) terdiri atas unsur subjektif dan unsur objektif. Unsur yang objektif adalah unsur yang terdapat diluar diri manusia, yaitu berupa:³⁵

1. Suatu tindakan,
2. Suatu akibat, dan
3. Keadaan (*omstandigheid*).

Unsur subjektif adalah unsur-unsur dari perbuatan yang dapat

berupa:

1. Kemampuan dapat di pertanggung jawabkan (*toerekeningsvatbaarheid*).
2. Kesalahan (*schuld*).



³⁵ Andi Junaedi. 2014. *Tinjauan Viktimologis terhadap Kejahatan dalam Penerimaan Pegawai Negeri Sipil di Makassar*. hlm 30

D. Tindak Pidana Penipuan

1. Pengertian Pidana Penipuan

Penipuan berasal dari kata tipu yang berarti perbuatan atau perkataan yang tidak jujur atau bohong, palsu dan sebagainya dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali atau mencari keuntungan. Tindakan penipuan merupakan suatu tindakan yang merugikan orang lain sehingga termasuk kedalam tindakan yang dapat dikenakan hukuman pidana.³⁶

Pengertian penipuan di atas memberikan gambaran bahwa tindakan penipuan memiliki beberapa bentuk, baik berupa perkataan bohong atau berupa perbuatan yang dengan maksud untuk mencari keuntungan sendiri dari orang lain. Keuntungan yang dimaksud baik berupa keuntungan materil maupun keuntungan yang sifatnya abstrak, misalnya menjatuhkan seseorang dari jabatannya.

Di dalam KUHP tepatnya pada Pasal 378 KUHP ditetapkan kejahatan penipuan (*oplichthing*) dalam bentuk umum, sedangkan yang tercantum dalam Bab XXV Buku II KUHP, memuat berbagai bentuk penipuan terhadap harta benda yang dirumuskan dalam beberapa pasal, yang masing-masing pasal mempunyai nama-nama khusus (penipuan dalam bentuk khusus). Keseluruhan pasal pada Bab XXV ini dikenal dengan nama *bedrog* atau perbuatan curang.



³⁶ Syahrul Nawir Nur. 2014. *Tinjauan Viktimologis Tindak Pidana Online Shop melalui Jejaring Sosial*. Universitas Hasanuddin. p. hlm 23

Dalam Pasal 378 KUHP yang mengatur sebagai berikut :

Barangsiapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan-karangan perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan suatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang, dihukum karena penipuan, dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun.

Kemudian dijelaskan pula dalam kamus hukum (Puspa, 1977)

Penipuan dikenal dengan istilah *zwendelarij* atau *swindling* dengan memberikan pengertian sebagai berikut: 37

Perbuatan membujuk memberikan suatu barang, membatalkan hutang, menghapuskan piutang dengan melawan hukum dengan menggunakan nama palsu, tujuan menguntungkan diri sendiri adalah merupakan tindakan pidana atau kejahatan yang mana si pelaku dapat dituntut atau ditindak.

Pengertian penipuan sesuai pendapat tersebut di atas tampak secara jelas bahwa yang dimaksud dengan penipuan adalah tipu muslihat atau serangkaian perkataan bohong sehingga seseorang merasa terperdaya karena omongan yang seakan-akan benar.

Biasanya seseorang yang melakukan penipuan, adalah menerangkan sesuatu yang seolah-olah betul atau terjadi, tetapi sesungguhnya perkataannya itu adalah tidak sesuai dengan kenyataannya, karena tujuannya hanya untuk meyakinkan orang yang menjadi sasaran agar diikuti keinginannya, sedangkan menggunakan nama palsu supaya yang bersangkutan tidak diketahui



³⁷ Puspa, Yan Pramadya. 1977. *Kamus Hukum*. Semarang: CV Arena.

identitasnya, begitu pula dengan menggunakan kedudukan palsu agar orang yakin akan perkataannya.

Penipuan sendiri dikalangan masyarakat merupakan perbuatan yang sangat tercela namun jarang dari pelaku tindak kejahatan tersebut tidak dilaporkan ke pihak kepolisian. Penipuan yang bersifat kecil-kecilan dimana korban tidak melaporkannya membuat pelaku penipuan terus mengembangkan aksinya yang pada akhirnya pelaku penipuan tersebut menjadi pelaku penipuan yang berskala besar.

2. Jenis-Jenis Tindak Pidana Penipuan

Tindak Pidana penipuan yang diatur dalam Buku II bab XXV Pasal 378-395 KUHP. Pasal-pasal tersebut menjelaskan tentang jenis-jenis tindak pidana penipuan dalam KUHP yaitu :

- a. Penipuan dalam bentuk pokok yang diatur dalam Pasal 378 KUHP.
- b. Penipuan dalam hal jual beli terdiri dari:
 1. Penipuan pihak pembeli diatur dalam Pasal 379a KUHP.
 2. Penipuan pihak penjual diatur dalam Pasal 383, 384, 386 KUHP.
 3. Penipuan terhadap penjualan salinan konosemen diatur dalam Pasal 383 bis KUHP.

Penipuan terhadap memalsu nama penulis buku dan lain-lain dalam Pasal 380 KUHP.



- d. Penipuan terhadap perasuransian yang diatur dalam Pasal 381 dan 382 KUHP.
- e. Persaingan curang terdapat dalam Pasal 382 bis KUHP.
- f. Penipuan dalam hal pemborongan diatur dalam Pasal 387 KUHP
- g. Penipuan dalam hal penyerahan barang untuk angkatan perang terdapat dalam Pasal 388 KUHP.
- h. Penipuan terhadap batas pekarangan termuat dalam Pasal 389 KUHP.
- i. Penyiaran kabar bohong tercantum dalam Pasal 390 KUHP.
- j. Penipuan tentang obligasi diatur dalam Pasal 391 KUHP.
- k. Penipuan dengan penyusunan neraca palsu diatur dalam Pasal 392 KUHP.
- l. Penipuan terhadap pemalsuan nama firma atau merk atas barang dagangan diatur dalam Pasal 393 KUHP.
- m. Penipuan dalam lingkungan pengacara diatur dalam Pasal 393 bis KUHP.

3. Unsur –unsur Tindak Pidana Penipuan

Didalam pengertian pokok tindak pidana penipuan, yang rumusannya dapat dilihat dalam Pasal 378 KUHP yaitu sebagai

ikut:

barangsiapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dalam memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik akal dan tipu muslihat, maupun



dengan karangan-karangan perkataan- perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan suatu barang, membuat hutang atau menghapuskan piutang, dihukum karena penipuan dengan pidana penjara selama- lamanya empat tahun.

Menurut Tongat (2003) berdasarkan ketentuan Pasal 378 KUHP tersebut diatas, maka tindak pidana penipuan dalam arti pokok mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:³⁸

- a. Unsur-unsur objektif yang terdiri dari:
 1. Menggerakkan orang lain,
 2. Untuk menyerahkan suatu barang atau benda,
 3. Untuk memberi hutang,
 4. Untuk menghapus piutang,
 5. Dengan menggunakan daya upaya seperti:
 - a. Memakai nama palsu,
 - b. Martabat palsu,
 - c. Dengan tipu muslihat,dan
 - d. Rangkaian kebohongan.
- b. Unsur-unsur subjektif yang terdiri dari :
 1. Dengan maksud,



³⁸ Tongat. 2003. *Hukum Pidana Materiil*. Universitas Nadiyah Malang. hlm 72

2. Untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dan
 3. Secara melawan hukum.
1. Unsur menggerakkan orang lain.

Berkaitan dengan unsur menggerakkan orang lain dalam Pasal 378 KUHP ini perlu dikemukakan, bahwa pengertian menggerakkan orang lain adalah dengan menggunakan tindakan-tindakan baik berupa perbuatan-perbuatan ataupun perkataan-perkataan yang bersifat menipu.

Menggerakkan dapat didefinisikan sebagai perbuatan mempengaruhi atau menanamkan pengaruh pada orang lain. Objek yang dipengaruhi adalah kehendak seseorang. Perbuatan menggerakkan adalah berupa perbuatan yang abstrak dan akan terlihat bentuknya secara kongkrit bila dihubungkan dengan cara melakukannya.

(www.hukumonline.com)

Unsur orang lain dalam Pasal 378 KUHP berbeda dengan unsur menggerakkan orang lain dalam konteks Pasal 55 ayat (1) KUHP. Dalam Pasal 55 KUHP “menggerakkan orang lain” dengan menggunakan upaya-upaya memberi atau menjanjikan sesuatu atau menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan sarana atau keterangan. Sedangkan menggerakkan orang lain dalam Pasal 378 KUHP tidak



dipersyaratkan dipakainya upaya-upaya diatas. Perbuatan menggerakkan dalam konteks Pasal 378 KUHP ialah dengan menggunakan tindakan-tindakan, baik perbuatan-perbuatan maupun perkataan-perkataan yang bersifat menipu.

2. Unsur menyerahkan suatu benda.

Dalam tindak pidana penipuan yang dimaksud dengan menyerahkan suatu benda tidaklah harus dilakukan dengan diri sendiri si korban secara langsung kepada si pelaku. Dalam hal ini penyerahan juga dapat dilakukan oleh si korban kepada orang suruhan dari pelaku.

Hanya dalam hal ini, oleh unsur kesengajaan maka ini berarti unsur penyerahan haruslah merupakan akibat langsung dari adanya daya upaya yang dilakukan oleh si pelaku. Dengan antara perbuatan menyerahkan yang dilakukan oleh orang yang menjadi korban penipuan dengan daya upaya yang dilakukan pelaku harus ada hubungan kausal.

Pengertian benda dalam penipuan mempunyai arti yang sama dengan benda dalam pencurian dan penggelapan.

3. Unsur memakai nama palsu.

Pemakaian nama palsu ini akan terjadi apabila seseorang menyebutkan suatu nama yang bukan namanya, panggilan sehari-hari ataupun suatu sebutan yang menunjukkan bukan diri dari si pelaku.



4. Unsur memakai martabat palsu.

Martabat palsu disini dimaksudkan adalah menyebutkan dirinya dalam suatu keadaan yang tidak benardan yang mengakibatkan si korban percaya padanya, dan berdasarkan kepercayaan itu ia memberikan suatu barang atau memberikan hutang atau menghapus piutang. Memakai martabat palsu juga termasuk dalam hal jabatan palsu, kuasa palsu dari orang lain, atau seorang ahli waris dari seorang yang wafat yang meninggalkan harta warisan.

5. Unsur memakai tipu muslihat dan unsur rangkaian kebohongan.

Kedua cara menggerakkan orang lain ini sama-sama bersifat menipu atau isinya tidak benar atau palsu, namun dapat menimbulkan kepercayaan bagi orang lain bahwa semuanya itu seolah-olah benar adanya. Namun terdapat perbedaan diantara keduanya, yaitu: pada tipu muslihat berupa perbuatan, sedangkan pada rangkaian kebohongan berupa ucapan/perkataan.

Tipu muslihat adalah rangkaian suatu perbuatan yang sedemikian rupa, sehingga perbuatan tersebut menimbulkan kesan atau kepercayaan terhadap orang lain (korban) tentang perbuatan itu, yang sesungguhnya tidak benar. Sedangkan yang dimaksud dengan rangkaian kebohongan adalah



rangkaian kata-kata dusta atau kata-kata yang bertentangan dengan kebenaran yang memberikan kesan seolah-olah apa yang dilakukan itu adalah benar.

E. Transaksi Elektronik (*E-Commerce*)

1. Pengertian *E-Commerce*

Perdagangan elektronik atau e-dagang (bahasa Inggris: *Electronic commerce*, juga *e-commerce*) adalah penyebaran, pembelian, penjualan, pemasaran barang dan jasa melalui sistem elektronik seperti internet atau televisi, www, atau jaringan komputer lainnya. E-dagang dapat melibatkan transfer dana elektronik, pertukaran data elektronik, sistem manajemen inventori otomatis, dan sistem pengumpulan data otomatis.

Berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi elektronik (ITE) Bab I pasal 1 ayat 2 pengertian Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan Komputer, dan atau media elektronik lainnya. Dalam era industri yang diikuti dengan kemajuan perdagangan, baik pada aras nasional regional maupun internasional, telah diikuti dengan hukum dagang yang mengatur transaksi dagang pada tingkat nasional maupun global. Hukum dagang mengatur bagaimana perjanjian



dagang dibuat secara sah agar ditaati oleh para pihak yang membuatnya.³⁹

2. Karakteristik *E-Commerce*

Ada empat karakteristik *e-commerce*, diantaranya:⁴⁰

a. Transaksi Tanpa Batas

Sebelum era internet, batas-batas geografi seringkali menjadi penghalang suatu bisnis untuk go international, sehingga hanya perusahaan yang bermodal besar saja yang dapat memasarkan produknya ke luar negeri. Dewasa ini, dengan internet pengusaha kecil dan menengah dapat memasarkan produknya secara internasional, cukup dengan membuat situs web atau dengan memasang iklan di situs-situs internet tanpa dibatas waktu (24 jam), dan tentu saja pelanggan dari seluruh dunia dapat mengakses situs tersebut serta melakukan transaksi secara on line. Karena hal itulah *E Commerce* menjadi tanpa batas, Selanjutnya.

b. Transaksi anonym

Apakah arti anonym, secara mudah adalah para penjual dan pembeli dalam transaksi melalui internet tidak harus bertemu muka satu sama lainnya. Penjual tidak memerlukan



³⁹ Pengertian Transaksi Elektronik, <http://yosafinerifki.ilearning.me/2013/pengertian-transaksi-elektronik/>. Diakses pada tanggal 28 mei 2017

⁴⁰ Pengertian, contoh dan Karakteristik *E-commerce* di Indonesia, www.ssbelajar.net/2013/12/Pengertian-Contoh-dan-Karakteristik-E-commerce-di-Indonesia.html. Diakses pada tanggal 28 mei 2017

nama dari pembeli sepanjang pembayarannya telah diotorisasi oleh penyedia layanan sistem pembayaran yang ditentukan, pada umumnya dengan kartu kredit, dan bahkan kini transaksi bisa dilakukan secara virtual melalui Paypal atau payment gateway sejenisnya.

c. Produk Digital dan Non Digital

Pertama produk digital, kenapa? penjelasannya adalah produk-produk digital seperti *software* komputer, musik dan produk lain yang bersifat digital, dapat dipasarkan melalui internet dengan cara mendownload secara elektronik. Sedangkan produk non digital adalah dalam perkembangannya obyek yang ditawarkan melalui internet meliputi barang-barang kebutuhan lainnya.

d. Produk Barang Tak Berwujud

Banyak perusahaan yang bergerak di bidang *e-commerce* menawarkan barang tak berwujud (*intangible*) seperti data, *software* dan ide-ide yang dijual melalui internet. Namun setelah persetujuan bertransaksi tentunya barang akan berwujud dan berada ditangan Anda, selanjutnya apalagi kalau tidak buru buru dipakai.

3. Jenis-Jenis *E-commerce*



e-commerce merupakan aktivitas pembelian dan penjualan melalui internet dimana pembeli dan penjual tidak bertemu secara langsung, melainkan berkomunikasi melalui media internet. *E-*

commerce memiliki berbagai macam jenis transaksi dalam menerapkan sistemnya. Jenis-jenis transaksi *e-commerce* diantaranya sebagai berikut:⁴¹

a. *Collaborative Commerce (C- Commerce)*

Collaborative Commerce yaitu kerjasama secara elektronik antara rekan bisnis. Kerja sama ini biasanya terjadi antara rekan bisnis yang berada pada jalur penyediaan barang (*supply Chain*).

b. *Business to Business (B2B)*

E-commerce tipe ini meliputi transaksi antar organisasi yang dilakukan di *Electronic market*

c. *Business-to-Consumers (B2C)*

Business-to-Consumers yaitu penjual adalah suatu organisasi dan pembeli adalah individu.

d. *Consumer-to-Business (C2B)*

Dalam *Consumer-to-Business* konsumen memberitahukan kebutuhan atas suatu produk atau jasa tertentu, dan para pemasok bersaing untuk menyediakan produk atau jasa tersebut ke konsumen. Contohnya di priceline.com, dimana pelanggan menyebutkan produk dan harga yang diinginkan, dan



⁴¹ Jenis-jenis Transaksi *E-commerce*, <https://jokosupriyadi18.s.com/2013/04/27/jenis-jenis-transaksi-e-commerce/>. Diakses pada 28

priceline mencoba menemukan pemasok yang memenuhi kebutuhan tersebut.

e. *Customer to Customer (C2C)*

Customer to Customer yaitu konsumen menjual secara langsung ke konsumen lain atau mengiklankan jasa pribadi di Internet. Dalam *Customer to Customer* seseorang menjual produk atau jasa ke orang lain. Dapat juga disebut sebagai pelanggan ke pelanggan yaitu orang yang menjual produk dan jasa ke satu sama lain.

4. RuangLingkup

Electronic Business, merupakan lingkup aktifitas perdagangan secara elektronik dalam arti luas.⁴²

- a. *Electronic Commerce*, merupakan perdagangan yang dilakukan secara elektronik, mencakup:
- ✓ Perdagangan Via internet
 - ✓ Perdagangan dengan fasilitas web internet.
 - ✓ Perdagangan dengan system pertukaran data terstruktur secara elektronik.



⁴² Syahrul Nawir Nur. 2014. *Tinjauan Viktimologis Tindak Pidana Online Shop melalui Jejaring Sosial..* Universitas Hasanuddin. p. hlm 29

Kerangka Dasar *E-commerce*

Aplikasi-commerce disusun berdasarkan infrastruktur teknologi, yaitu kombinasi antar komputer, jaringan komunikasi dan software komunikasi.

Infrastruktur:

- a. Jasa bisnis umum (proses pembelian & penjualan)
- b. Distribusi pesan dan informasi (pengiriman & pengambilan informasi)
- c. Isimulti media dan publikasi jaringan
- d. *Information Superhighway*
- e. *M-Commerc*

M-Commerce menyediakan akses ke seseorang, setiap waktu, kapan saja dan dimanapun yang menggunakan alat/ jaringa tanpa kabel (wireless network) menggabungkan para pemakai mobile ke I internet.

Orang yang ingin membeli barang atau transaksi lewat internet hanya:

1. Membutuhkan akses internet dan interface-nya menggunakan web browser.
2. Menjadikan portal *e-commerce* / *e-shop* tidak sekedar portal belanja, tapi menjadi tempat berkumpulnya komunitas dengan membangun basis komunitas, membangun konsep pasar bukan sekedar tempat jual beli dan



3. Sebagai pusat informasi (release, product review, konsultasi, etc) Pengelolaan yang berorientasi pada pelayanan, kombinasi konsepsi pelayanan konvensional dan virtual : *Responsif* (respon yang cepat dan ramah), Dinamis, Informatif dan komunikatif.
4. Informasi yang *up to date*, komunikasi multi-arah yang dinamis
5. Model pembayaran : kartu kredit atau transfer.

Proses pembayaran elektronik

Mekanisme transaksi elektronik dengan *e-commerce* dimulai dengan adanya penawaran suatu produk tertentu oleh penjual (misalnya bertempat kedudukan di USA) di suatu website melalui server yang berada di Indonesia (misalnya detik.com). Apabila konsumen Indonesia melakukan pembelian, maka konsumen tersebut akan mengisi order mail yang telah disediakan oleh pihak penjual.

Adapun cara transaksi pada *e-commerce*, permintaan pelanggan dikirim ke pedagang, kemudian setelah diterima oleh pedagang dan diverifikasi oleh pedagang, kemudian pelanggan yang melakukan pembayaran yang kemudian akan masuk ke server pembayaran. Pembayaran dapat dilakukan melalui kartu kredit, smart cards, rekening bank, dan sebagainya. Tapi disini alat

pembayaran yang lebih aman dengan menggunakan ***Paypal***.



PayPal adalah salah satu alat pembayaran (*Payment procesors*) menggunakan internet yang terbanyak digunakan didunia dan teraman. Pengguna internet dapat membeli barang di ebay, lisensi software original, keanggotaan situs, urusan bisnis, mengirim dan menerima donasi/sumbangan, mengirim uang ke pengguna *PayPal* lain di seluruh dunia dan banyak fungsi lainnya dengan mudah dan otomatis menggunakan internet.

PayPal mengatasi kekurangan dalam pengiriman uang tradisional seperti Cek atau *Money order* yang prosesnya dapat memakan waktu *PayPal* seperti rekening bank, pertama anda membuat *account*, lalu mengisi *account* tersebut dengan dana dari kartu kredit atau transferan dana dari *account paypal* orang lain ke *balance paypal* anda, dan anda sudah dapat menggunakan *account PayPal* untuk bertransaksi.

Berikut adalah kartu kredit di Indonesia yang sudah dicoba dan diterima oleh *Paypal*: *HSBC Visa, BNI Visa, Mandiri Visa, Citibank Mastercard, BCA Mastercard, BRI Mastercard*.

Tahapan-tahapan dalam transaksi elektronik melalui e-commerce dapat diurutkan sebagai berikut :

1. *E-customer* dan *e-merchant* bertemu dalam dunia maya melalui server yang disewa dari *Internet Server Provider (ISP)* oleh *e-merchant*.



2. Transaksi melalui *e-commerce* disertai *term of use* dan *sales term condition* atau klausula standar, yang pada umumnya *e-merchant* telah meletakkan klausula kesepakatan pada website-nya, sedangkan *e-customer* jika berminat tinggal memilih tombol *accept* atau menerima.
3. Penerimaan *e-customer* melalui mekanisme “klik” tersebut sebagai perwujudan dari kesepakatan yang tentunya mengikat pihak *e-merchant*.
4. Pada saat kedua belah pihak mencapai kesepakatan, kemudian diikuti dengan proses pembayaran, yang melibatkan dua bank perantara dari masing-masing pihak yaitu *acquiring merchant bank* dan *issuing customer bank*. Prosedurnya *e-customer* memerintahkan kepada *issuing customer bank* untuk dan atas nama *e customer* melakukan sejumlah pembayaran batas harga barang kepada *acquiring merchant bank* yang ditujukan kepada *e-merchant*.
5. Setelah proses pembayaran selesai kemudian diikuti dengan proses pemenuhan prestasi oleh pihak *e-merchant* berupa pengiriman barang sesuai dengan kesepakatan mengenai saat penyerahan dan spesifikasi barang.

Rancangan Undang Undang Informasi dan Transaksi Elektronik

(UU ITE) disetujui DPR dan disahkan Rapat Paripurna DPR RI

Selasa,



25 Maret 2008 menjadi Undang-Undang ITE. UU ini menjadi *cyber law* pertama di Indonesia. Isinya cukup luas. Banyak hal diatur disini yang amat penting bagi pelaku bisnis di dunia maya. Untuk Transaksi Elektronik dimuat dalam Bab V, Pasal 17 s/d Pasal 22 yang isinya sebagai berikut:

Pasal 17

- a. Penyelenggaraan transaksi elektronik dapat dilakukan baik dalam lingkup public maupun privat.
- b. Para pihak yang melakukan Transaksi elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat.
- c. Wajib beritikad baik dalam melakukan interaksi dan/atau pertukaran informasi elektronik selama transaksi berlangsung
- d. Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Transaksi elektronik sebagaimana
 1. Dimaksud ketentuan pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 18

- 1) Transaksi elektronik yang dituangkan dalam Perjanjian elektronik mengikat para pihak.
- 2) Para pihak memiliki kewenangan untuk memilih hukum yang berlaku bagi transaksi elektronik internasional yang dibuatnya.
- 3) Apabila para pihak tidak melakukan pilihan hukum dalam transaksi elektronik
- 4) Internasional, hukum yang berlaku didasarkan pada asas-asas Hukum Perdata Internasional.
- 5) Para pihak memiliki kewenangan untuk menetapkan forum pengadilan, arbitrase atau lembaga penyelesaian sengketa alternatif yang berwenang menangani sengketa yang mungkin timbul dari transaksi elektronik.
- 6) Apabila para pihak tidak melakukan pilihan forum sebagaimana dimaksud dalam ayat penetapan kewenangan pengadilan, arbitrase atau lembaga penyelesaian sengketa alternatif yang berwenang menangani sengketa yang mungkin timbul dari transaksi tersebut, didasarkan pada asas-asas Hukum Perdata Internasional.



Pasal 19

Para pihak yang melakukan transaksi elektronik harus menggunakan sistem elektronik yang disepakati.

Pasal 20

- 1) Kecuali ditentukan lain oleh para pihak transaksi elektronik terjadi pada saat penawaran transaksi yang dikirim pengirim telah diterima dan disetujui penerima.
- 2) Persetujuan atas penawaran transaksi elektronik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus dilakukan dengan pernyataan penerimaan secara elektronik.

Pasal 21

- a. Pengirim maupun penerima dapat melakukan sendiri transaksi elektronik, atau melalui pihak yang dikuasakan olehnya atau melalui Agen Elektronik.
- b. Kecuali diperjanjikan lain, pihak yang bertanggung jawab atas segala akibat hukum dalam pelaksanaan transaksi elektronik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur sebagai berikut:
 - i. apabila dilakukan sendiri, menjadi tanggung jawab para pihak yang bertransaksi;
 - ii. apabila dilakukan melalui pemberian kuasa, menjadi tanggung jawab pemberi kuasa;
 - iii. apabila dilakukan melalui Agen Elektronik, menjadi tanggung jawab Penyelenggara Agen Elektronik.
 - iv. Apabila kerugian transaksi disebabkan gagal beroperasinya Agen elektronik akibat tindakan pihak ketiga secara langsung terhadap Sistem elektronik, menjadi tanggung jawab Penyelenggara Agen elektronik.
 - v. Apabila kerugian transaksi disebabkan gagal beroperasinya Agen elektronik akibat kelalaian pihak pengguna jasa layanan, menjadi tanggung jawab pengguna tersebut.
- c. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak berlaku dalam hal dapat dibuktikan terjadinya keadaan memaksa (*force majeure*) atau kesalahan dan/atau kelalaian dari pihak pengguna sistem elektronik

Pasal 22

Penyelenggara Agen Elektronik tertentu wajib menyediakan layanan pada Agen Elektronik yang dioperasikannya yang



memungkinkan penggunaannya melakukan perubahan informasi yang masih dalam proses transaksi.

- 2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggara agen elektronik tertentu sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah. Kehadiran UU ITE ini sudah sangat dinantikan publik. Beberapa alasan yang dikemukakan publik bahwa UU ITE akan memberikan manfaat, sebagai berikut:
 - a. Menjamin kepastian hukum bagi masyarakat yang melakukan transaksi secara elektronik
 - b. Mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia
 - c. Sebagai salah satu upaya untuk mencegah terjadinya kejahatan berbasis teknologi informasi.
 - d. Melindungi masyarakat pengguna jasa dengan memanfaatkan teknologi informasi.

5. Hak dan Kewajiban Konsumen dan Pelaku Usaha (dalam hal ini adalah penjual *online*) antara lain:

Pasal 4 UU PK menyebutkan bahwa **hak konsumen** adalah :

- a. hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
- b. hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- c. hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
- d. hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
- e. hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- f. hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
- g. hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- h. hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
- i. hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundangundangan lainnya.

si lain, **kewajiban bagi pelaku usaha** (dalam hal ini adalah

jual *online*), sesuai **Pasal 7 UU PK** adalah:

beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;



- b. memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
- c. memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- d. menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
- e. memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;
- f. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- g. memberi **kompensasi, ganti rugi** dan/atau **penggantian** apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan **tidak sesuai dengan perjanjian**.

